

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 714.055.337.594,00,- bertambah sejumlah Rp.14.459.854.624,40,- sehingga menjadi Rp.728.515.232.218,40,- dengan rincian sebagai berikut :

| a. Semula | Rp. 714.055.377.594,00,- |
|-------------------------------------|--------------------------|
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp. 14.459.854.624,40,- |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 728.515.232.218,40,- |

2. Belanja Daerah

| a. Semula | Rp. 796.127.835.925,67,- |
|-------------------------------------|---------------------------|
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp. (15.370.127.879,09,-) |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. 780.757.708.046,58,- |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp. (52.242.475.828,18,-) |
| | |

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

| 1) Semula | Rp. 83.072.458.331,67,- |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp.(29.598.081.950,29,-) |
| Jumlah pembiayaan setelah perubahan | Rp. 53.474.376.381,38,- |

b. Pengeluaran

| 1) Semula | Rp. 1.000.0 | 00.000,00,- |
|--|--------------|--------------|
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 0,00,- |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 1.000.0 | 000.000,00,- |
| Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan | Rp.52.474.37 | 76.381,38,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah | | |
| perubahan | Rp. | 0,00,- |

4. Pembiayaan Netto

| 1) Semula | Rp. 82.072.458.331,67,- |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp.(29.829.982.503,49,-) |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 52.242.475.828,18,- |

Pasal 2


(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| - | _ | |
|---------------|-----------------|-------|
| a. Pendapatan | Asli Daerah sej | umlah |

| I) Semula | Rp.42.626.159.749,00,- |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. 1.824.526.944,30,- |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah | |
| perubahan | Rp. 44.450.686.693,30,- |

b. Dana Perimbangan

| 1) Semula | Rp. 56 | 55.667.871.845,00,- |
|---|--------|---------------------|
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 79.537.710,00,- |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. 56 | 55.747.409.555,00,- |



2) Bertambah/ (berkurang) Rр 0.00,-Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 422.532.652.000,00,c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 103.162.630.000,00,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp (700.000,00,-)Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 103.161.930.000,00,-(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 0,00,-2) Bertambah Rp. 11.829.369.975,80,-Jumlah pendapatan hibah sebelum perubahan Rp. 11.829.369.975,80,b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. 1) Semula Rp. 33.600.000.000,00,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 726.419.994,30,-Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 34.326.419.994.30,c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. 1) Semula Rp. 65.021.346.000,00,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0.00,-Jumlah pendapatan Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp. 65.021.346.000,0 0,d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya 1) Semula Rp. 7.140.000.000,00,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

setelah perubahan 7.140.000.000,00,e. Pendapatan Lainnya 1) Semula Rp. 0,00,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan Rp. 0,00,-Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 379.098.788.346,55,-2) Bertambah Rp. (44.321.019.938,17,-) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 334.777.768.408,38,b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 417.029.047.579,12,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 28.950.892.059,08,-Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 445.979.939.638,20,-Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 281.908.759.171,55,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (50.376.019.917,17,-) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 231.532.739.254,38,b. Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 0,00,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00,-Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00,c. Belanja Hibah

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya

| 1) Semula 8.396.000.000,00,- | Rp. |
|---|------------|
| | <u>Rp.</u> |
| | Rp. |
| d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula | Rp. |
| 400.000.000,00,- | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) 914.999.979,00,- | <u>Rp.</u> |
| 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | |
| Rp. 1.314.999.979,00,- | |
| e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota d Pemerintahan Desa | dan |
| 1) Semula 86.394.029.175,00,- | Rp. |
| | <u>Rp.</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | |
| Rp. 90.254.029.175,00,- | |
| 30.201.023.110,000, | |
| f. Belanja Tidak Terduga | |
| 1) Semula 2.000.000,000,- | Rp. |
| | <u>Rp.</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | |
| Rp. 1.000.000,000,- | |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdari jenis belanja | diri |
| a. Belanja Pegawai 1) Semula 68.285.109.004,24,- | Rp. |
| | <u>Rp.</u> |
| | Rp. |
| b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 157.572.519.129,42,- | Rp. |

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 11.403.304.761,28,-Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 168.975.823.890,70,c. Belanja Modal Rp. 1) Semula 191.171.419.445,46,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 16.675.370.100,80,-Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 207.846.789.546,26,-Pasal 4 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : (1)a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 83.072.458.331,67,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (29.598.081.950,29,-) Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 53.474.376.381,38,b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00,-Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00,-Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari (2)jenis pembiayaan: a. siLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 83.072.458.331,67,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (29.598.081.950,29,-) Jumlah siLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 53.474.376.381,38,-Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00,-2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah setelah perubahan sejumlah Rp. 1.000.000,000,-

Pasal 5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

- a. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan keriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

- a. timbul seketika akibat perbuatan seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan/atau harta benda;
- b. terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- d. tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
- 3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 5. Lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

9. Lampiran IX daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

10.Lampiran X daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;

11.Lampiran XI daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12.Lampiran XII daftar Dana cadangan daerah; dan

13.Lampiran XIII daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Oktober 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

MUNASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 8; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 8, 8/2018;

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006